



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Luwuk, 17 November 2023
Kepada Yth.

**Pimpinan Perangkat Daerah
se-Kabupaten Banggai**
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 2013 / BKPSDM

HIMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM
PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor : 051/PM.00.02/K.ST-01/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
 - Pasal 2 huruf f diatur bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan Manajaemen ASN adalah **“netralitas”**.
 - Pasal 4 huruf d diatur bahwa salah satu nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah **“menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak”**.
 - Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa **“Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN”**.
 - Pasal 5 ayat (2) huruf a diatur bahwa kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN **“menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”**.

- Pasal 9 ayat (2) diatur bahwa **“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”**.
 - Pasal 87 ayat (4) huruf c diatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena **“menjadi anggota dan/atau pengurus parta politik”**.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil :
- Pasal 6 huruf h diatur bahwa Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah **“profesionalisme, netralitas, bermoral tinggi”**.
 - Pasal 11 huruf c diatur bahwa salah satu etika terhadap diri sendiri adalah **“menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”**
 - Pasal 15 ayat (1) diatur bahwa **“Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral”**.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
- Pasal 5 huruf n diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. **ikut kampanye;**
 - b. **menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;**
 - c. **sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS**
 - d. **sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;**
 - e. **membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**
 - f. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat ; dan/atau**
 - g. **memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.**

4. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor Tahun 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang **Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; DIKTUM Kedelapan menyebutkan guna optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini Poin 2 “Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyingkapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan”.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN



Tembusan : Kepada Yth.

1. Wakil Bupati Banggai di Luwuk;
2. Inspektur Inspektorat Kaupaten Banggai di Luwuk;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai di Luwuk;
4. Arsip.